

**PENETAPAN TITIK LOKASI - KAMPANYE RAPAT UMUM  
2019**

**Kpt 28/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/I/TAHUN 2019, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 4 Tahun 2002; UU RI No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 28 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku tanggal 17 Januari 2019.  
- Lamp 3 Hlm.